



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA BESEMAH

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi kompleksitas permasalahan keluarga dan masyarakat;

b. bahwa mengingat pentingnya peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu sumber daya pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dipandang perlu untuk diwadahi dalam suatu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Besemah Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Pagar Alam tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Besemah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Sebagaimana telah di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 63).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Besemah, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Besemah (LK3-Besemah) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan Pelayanan kepada Keluarga yang mengalami masalah psikososial;

b. jenis Pelayanan LK3 terdiri atas :

### 1. Konsultasi

a. memahami isu yang dialami Keluarga;

b. menemukan alternatif pemecahan masalah;

c. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah;  
dan

d. melaksanakan pemecahan masalah Psikososial Keluarga.

### 2. Konseling

a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan Keluarga;

b. memahami masalah Keluarga secara mendalam;

c. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi; dan

d. memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial. Informasi.

### 3. Advokasi

a. memastikan Keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;

b. melakukan mediasi dengan pihak terkait;

c. memberikan pendampingan pada Keluarga selama proses peradilan;

d. memberikan informasi terhadap masalah hukum pada Keluarga; dan

e. membimbing Keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah.

#### 4. Rujukan

- a. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga;
- b. mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- c. membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus Keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
- e. melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

#### 5. Penjangkauan

- a. melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
- b. menghubungi Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- c. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- d. menciptakan hubungan saling percaya dengan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- e. menghubungkan Keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan; dan
- f. memberikan pelayanan LK3 langsung di lokasi penjangkauan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3 - Besemah) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam;

**KEEMPAT** : Semua biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, dan/atau sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
4. Arsip

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 50 TAHUN 2022  
TENTANG : LEMBAGA KONSULTASI  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
BESEMAH  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA BESEMAH  
(LK3 - BESEMAH)

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan  
Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam  
Ketua : Meiko Eka Sandy, S.Psi  
Sekretaris : Diah Anggraini, S.Kom  
Bendahara : Yakta Vena, S.E  
Anggota : 1. Hani Nur Choliso, S. Pd  
2. Putri Pasmah Lestari, S.Kom

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI